



PUTUSAN
Nomor 539/PID/2024/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PHANG PIN DJUNG Alias PAK MEO;**
2. Tempat lahir : Singkawang ;
3. Umur/tanggal lahir : 70 tahun / 09 Agustus 1954 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto KM 9,2 No. B-11 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya / Jalan Gajah Mada Komplek Pasar Flamboyan Blok D-24 Pontianak Selatan Kota Pontianak;
7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (sekarang tidak bekerja) ;

Terdakwa ditahan Tahanan Kota, sebagai berikut :

1. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Tahanan Kota sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Tahanan Kota sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Tahanan Kota sejak tanggal 26 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Kota Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2025;

Terdakwa di persidangan pada Pengadilan Tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Edward L. Tambunan, SH., MH., Marada**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 539/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, SH., dan Henemia H.Purba, SH., kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berdomisili di Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang beralamatkan di Jalan Parit Haji Husin 2, Komplek Permata Paris Nomor A.10, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor : 153/SK/ 2024/PN.Ptk, tertanggal 17 September 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Pertama : Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

atau

Kedua : Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 539/PID/2024/PT PTK. tanggal 16 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 539/PID/2024/PT PTK tanggal 16 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 539/PID/2024/PT PTK tanggal 16 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak No.Register Perkara : PDM – 489/PTK/ 08/2024, tanggal 14 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PHANG PIN DJUNG Alias PAK MEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau**

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 539/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” melanggar

Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PHANG PIN DJUNG Alias PAK MEO**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.006995 tanggal 7 Mei 2023 dan nota tanggal 10 Mei 2023;
 - 2) Surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.007035 tanggal 17 Mei 2023 dan nota tanggal 20 Mei 2023;
 - 3) Surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.007054 tanggal 21 Mei 2023 dan nota tanggal 24 Mei 2023;
 - 4) 1 (satu) lembar nota bon tanggal 6 Juni 2023 ada tulisan nama DENNY.

Dikembalikan kepada saksi korban Budiyanto.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 508/Pid.B/2024/PN.Ptk., tanggal 20 Nopember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PHANG PIN DJUNG Alias PAK MEO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penggelapan secara bersama - sama dan berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.006995 tanggal 7 Mei 2023 dan nota tanggal 10 Mei 2023;
 - 2) Surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.007035 tanggal 17 Mei 2023 dan nota tanggal 20 Mei 2023;
 - 3) Surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.007054 tanggal 21 Mei 2023 dan nota tanggal 24 Mei 2023;
 - 4) 1 (satu) lembar nota bon tanggal 6 Juni 2023 ada tulisan nama DENNY.

Dikembalikan kepada saksi korban Budiyanto

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 508/Pid.B/2024/PN.Ptk. Jo. Nomor 48/Akta.Pid.Banding/2024/PN.Ptk., tanggal 26 Nopember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontinak yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 508/Pid.B/2024/PN.Ptk., tanggal 20 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori banding tanggal 2 Desember 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Desember 2024, dan telah

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 539/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2024

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid.Banding/2024/PN.Ptk., Jo. Nomor 508/Pid.B/2024/PN.Ptk. tanggal 28 Nopember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 508/Pid.B/2024/PN.Ptk., tanggal 20 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 6 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Desember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori banding tanggal 12 Desember 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 Desember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 diberikan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 3 Desember diberikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 539/PID/2024/PT PTK



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya Permintaan Banding yang diajukan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Yang Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara dengan amar putusan:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari kuasa hukum Terdakwa Phang Pin Djung Als Pak Meo;
2. Membatalkan Putusan Perkara Pidana Nomor 508/Pid.B/2024/PN.PTK yang dmohonkan banding tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdakwa Phang Pin Djung alias Pak Meo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Phang Pin Djung alias Pak Meo dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa sejak putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa Phang Pin Djung dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
6. Atau Subsidaire, jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya "ex aequo et bono".



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Toko milik Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo, beralamat di Jalan Gajah Mada, Komplek Pasar Flamboyan, Blok D-24, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, saksi korban Budiyanto dikenalkan oleh saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni kepada Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo untuk menawarkan kentang dari Wonosobo kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo menerima tawaran tersebut.
- Bahwa saksi korban Budiyanto mengatakan kepada Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo "Ini barang saya, Deni yang ngurus, tapi membayarnya ke saya karena itu barang saya" dan dijawab oleh Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo "Iya".
- Bahwa Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo menyatakan bahwa "bayarannya satu minggu atau sampai dua minggu".
- Bahwa saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi korban Budiyanto menyepakati pengiriman kentang dari Semarang ke Pontianak menggunakan jasa ekspedisi pengiriman Pak Larso yaitu CV Mitra Sedhana Express.
- Bahwa saksi korban Budiyanto memberitahu Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo bahwa kentangnya sudah berada di ekspedisi Semarang untuk dikirim ke Pontianak kemudian saksi korban Budiyanto menelepon saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni untuk mengurus ekspedisi di Pontianak dengan mengatakan "Kentang sudah di ekspedisi, saya sudah hubungi Pak Meo nanti tolong dibantu koordinasinya ke ekspedisi di Pontianak supaya kentang dari ekspedisi di Pontianak dikirim ke Toko Pak Meo".
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023, saksi korban Budiyanto mengirimkan kentang sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) karung / koli dengan berat seluruhnya 4.080 kg (empat ribu delapan puluh

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 539/PID/2024/PT PTK



kilogram) dari Jawa kepada Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo ke alamat Toko Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo di Jalan Gajah Mada, Komplek Pasar Flamboyan, Blok D-24, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan perantara saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni melalui jasa ekspedisi Pak Larso (CV Mitra Sedhana Express) dengan cara saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengambil kentang dari gudang ekspedisi Pak Larso (CV Mitra Sedhana Express) di Sungai Ambawang menggunakan pick up sewaan untuk mengangkut kentang ke Toko Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo di Pasar Flamboyan, Pontianak Selatan. dimana biaya ekspedisi di Pontianak ditambah sewa pick up dengan total kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00-an (empat jutaan rupiah) dibayar oleh saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni.

- Bahwa setelah kentang tersebut diterima oleh Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo, saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengatakan kepada Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo mau membeli barang-barang dari Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo dengan cara berhutang dengan berkata "Pak Meo saya mau ngambil dari Pak Meo nanti bayarnya cincailah dengan pembayaran Mas Budi" dan dijawab oleh saksi Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo "Kau jangan ambil banyak-banyak ngambil barang aku tidak ade modal, akupun ngarapkan putaran kentangnya Budi, ini satu karung tidak bisa Rp480.000,00 karena harga pasaran Rp360.000,00" lalu dijawab oleh saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni "Oke Pak Meo, itu bisa diatur" dan dijawab oleh Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo "Besok ya besok ye" namun malah saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo membuat kesepakatan lagi secara sepihak yang tidak mendapat persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto selaku pemilik kentang tersebut yaitu melakukan penukaran pembayaran yang dilakukan oleh saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo terhadap kentang milik saksi korban Budiyanto yang dikirimkan oleh saksi



korban Budiyanto kepada Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo dengan perantara saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni;

- Bahwa setelah saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo setuju atas penukaran pembayaran yang dilakukan oleh saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo terhadap kentang milik saksi korban Budiyanto tersebut, kemudian saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengutang beli barang dagangan pasar dari Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo seperti kol, wortel, kentang, cabe kering, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kacang hijau, kacang tanah, jamur, kembang tahu kering, telur asin, kemiri, gula merah dan barang dagangan pasar lainnya milik Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo pada tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023, sehingga dengan total seharga Rp120.160.000,00 (seratus dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2023, saksi korban Budiyanto mengirimkan lagi kentang dari Jawa sebanyak 201 (dua ratus satu) karung / koli dengan berat 6.030 (enam ribu tiga puluh) kilogram kepada Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo ke alamat Toko Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo dengan perantara saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni melalui ekspedisi Pak Larso (CV Mitra Sedhana Express);
- Bahwa sebagai bukti kentang sudah dikirim dan telah diterima di alamat Toko Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo lalu saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni menandatangani nota pembelian kentang sebanyak 201 (dua ratus satu) karung dengan harga perkarung Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Mei 2023 tersebut. dengan total seharga Rp6.480.000,00 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2023, saksi korban Budiyanto mengirimkan lagi kentang dari Jawa kepada Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo melalui Terdakwa sebanyak 205 (dua ratus lima)



karung / koli dengan berat 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram kepada Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo ke alamat Toko Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo dengan perantara saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni melalui ekspedisi Pak Larso (CV Mitra Sedhana Express) dengan cara yang sama seperti periode pengiriman kentang periode pertama dan kedua sebagai bukti kentang sudah dikirim oleh saksi korban Budiyanto dan telah diterima di alamat Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo lalu saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni menandatangani nota pembelian kentang sebanyak 205 (dua ratus lima) karung / koli dengan harga perkarung Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2023 tersebut. Dikarenakan sebelumnya pada periode pengiriman pertama dan kedua saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo sudah ada kesepakatan mengenai penukaran pembayaran yang dilakukan oleh saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo terhadap pembayaran kentang milik saksi korban Budiyanto dari Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo kepada saksi korban Budiyanto tersebut maka saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengutang beli barang lagi dari Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo yang berada di Toko Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo yang ditukar dengan pembayaran pembelian kentang milik saksi korban Budiyanto tanpa seizin dari saksi korban Budiyanto sehingga perbuatan saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo berlanjut pada periode ketiga penukaran pembayaran yang mana saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo melakukan penukaran pembayaran kentang milik saksi korban Budiyanto dengan barang dagangan pasar milik Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto dengan total sebesar Rp73.280.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 539/PID/2024/PT PTK



- Bahwa setelah saksi korban Budiyanto mengirimkan 3 (tiga) kali periode pengiriman kepada Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo dengan perantara Terdakwa Dany Irfan Sinaga yang dikirim ke Toko Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo di Pasar Flamboyan, Pontianak Selatan sesuai surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.006995 tanggal 07 Mei 2023 dan nota tanggal 10 Mei 2023, surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.007035 tanggal 17 Mei 2023 dan nota tanggal 20 Mei 2023 dan surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.007054 tanggal 21 Mei 2023 dan nota tanggal 24 Mei 2023 dengan jumlah total semuanya 16.260 kg (enam belas ribu dua ratus enam puluh kilogram) dalam 542 (lima ratus empat puluh dua) karung dimana per karung berisi 30 kg (tiga puluh kilogram), saksi korban Budiyanto menagih pembayaran kentang miliknya tersebut kepada Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo namun Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo tidak mau membayar uang pembelian kentang milik saksi korban Budiyanto dengan alasan sudah bayar kepada saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni dengan menukarnya atau barter dengan barang-barang dagangan Terdakwa lainnya;
- Bahwa perbuatan saksi Dany Irfan Sinaga alias Deni dan Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban Budiyanto kurang lebih sebesar Rp256.080.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 508/Pid.B/2024/PN.Ptk., tanggal 20 Nopember 2024 dan Memori Banding dari Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 539/PID/2024/PT PTK



Menimbang bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

atau

Kedua : Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang diperoleh di muka persidangan, yaitu dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.I. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukumnya adalah Terdakwa **Phang Pin Djung Alias Pak Meo** yang dimuka



Persidangan menunjukkan sehat mentalnya dan mampu bertanggung jawab dan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang yang telah menerima pengiriman kentang dari saksi Budiyanto melalui saksi Dany Irfan Sinaga, namun tidak bersedia melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah mengadakan kesepakatan dengan saksi Budiyanto untuk melakukan jual beli kentang melalui saksi Dany Irfan Sinaga, dimana Saksi Budiyanto akan mengirimkan kentang dari Jawa Tengah ke Pontianak yang pengirimannya diurus oleh saksi Dany Irfan Sinaga;

Bahwa dalam kesepakatan secara lisan tersebut, walaupun pengirimannya dibantu oleh saksi Dany Irfan Sinaga, namun pembayarannya disepakatinya untuk dibayarkan kepada Saksi Budiyanto;

Bahwa Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo menyatakan bahwa "bayarannya satu minggu atau sampai dua minggu".

Bahwa Saksi budiyanto telah mengirimkan kentang kepada Terdakwa yang pengirimannya diurus oleh saksi Dany Irfan Sinaga,



sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 10 Mei 2024, tanggal 20 Mei 2024 dan tanggal 24 Mei 2024, dengan jumlah tagihan keseluruhan Rp256.080.000,00

Bahwa Terdakwa setelah menerima pengiriman kentang dari saksi Budiyanto yang pengirimannya diurus oleh saksi Dany Irfan Sinaga, Terdakwa melakukan kesepakatan dengan saksi Dany Irfan Sinaga, bahwa pembayaran kentang tersebut akan dilakukan dengan cara barter, dimana saksi Dany Irfan Sinaga setelah menyerahkan pengiriman kentang kepada Terdakwa, Saksi Dany Irfan Sinaga mengambil barang-barang dagangan Pasar milik Terdakwa berupa Kol, Wortel, bawang merah, bawang putih, kacang tanah, kacang hijau, Gula merah dan lain-lainnya;

Bahwa setelah saksi Budiyanto menagih pembayaran kentang kepada Terdakwa, terdakwa tidak bersedia membayar dengan alasan pembayarannya telah diserahkan kepada saksi Dany Irfan Sinaga, yang telah mengambil barang-barang dagangan pasar miliknya pada saat mengirimkan kentang untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan kata-kata bohong untuk menggerakkan Saksi Budiyanto untuk mengirimkan kentang kepadanya dengan janji akan dibayar kepadanya dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu, namun kenyataannya tidak pernah melakukan pembayaran;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang" telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan":

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo melakukan Jual beli kentang milik Saksi Budiyanto dan melakukan barter kentang tersebut dengan barang dagangan pasar miliknya dengan saksi Dany Irfan Sinaga tanpa persetujuan/sepengetahuan saksi Budiyanto sebagai pemilik kentang;

Bahwa terdakwa tidak bersedia membayar harga kentang tersebut dengan alasan pembayarannya telah diserahkan kepada saksi Dany Irfan Sinaga, dengan cara mengambil barang-barang dagangan pasar miliknya pada saat mengirimkan kentang untuk Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”:telah terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Phang Pin Djung Alias Pak Meo bersama-sama dengan saksi Dany Irfan Sinaga Alias Deni telah melakukan beberapa perbuatan yang sejenis, saling berhubungan dan jarak waktu yang tidak terlalu lama antara satu dengan lainnya yaitu pada kejadian pertama pada tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023, pada kejadian kedua pada tanggal 20 Mei 2023, dan pada kejadian ketiga pada tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023, atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di Toko milik Terdakwa Pak Meo, beralamat di Jalan Gajah Mada, Komplek Pasar Flamboyan, Blok D-24, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan cara yang sama dan satu kehendak yang sama yaitu Terdakwa Pak Meo dan saksi Deni menukar pembayaran kentang milik saksi korban Budiyanto tersebut dengan barang dagangan milik Terdakwa Pak Meo yang diserahkan oleh Terdakwa Pak Meo kepada saksi Deni akan tetapi penukaran atau barter pembayaran terhadap kentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban Budiyanto tersebut dilakukan oleh Terdakwa Pak Meo dan saksi Deni tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto sehingga perbuatan Terdakwa Pak Meo bersama-sama dengan saksi Deni tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan secara berlanjut.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa semua unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Hukum yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa karena alasan hokum yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, maka karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan dengan apa yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, maka maka Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Penipuan secara bersama - sama dan berlanjut", oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 539/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Budiyanto;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa senyatanya terdakwa adalah korban dari perbuatan saksi Dani Irfan Sinaga alias Deni, yang menggunakan kesempatan untuk melakukan penipuan demi mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan, usia Terdakwa sudah renta dengan kondisi kesehatan, sakit-sakitan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan takaran pidana, baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 508/Pid.B/2024/PN.Ptk., tanggal 20 Nopember 2024, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Kota maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 539/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 508/Pid.B/2024/PN.Ptk., tanggal 20 Nopember 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa **PHANG PIN DJUNG Alias PAK MEO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan secara bersama - sama dan berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.006995 tanggal 7 Mei 2023 dan nota tanggal 10 Mei 2023;
 - 2) Surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.007035 tanggal 17 Mei 2023 dan nota tanggal 20 Mei 2023;
 - 3) Surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.007054 tanggal 21 Mei 2023 dan nota tanggal 24 Mei 2023;
 - 4) 1 (satu) lembar nota bon tanggal 6 Juni 2023 ada tulisan nama DENNY.

Dikembalikan kepada saksi korban Budiyanto

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 539/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Isjuaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi, S.H., dan Hari Tri Hadiyanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Irsandi Susila Adjie, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

L U T F I, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

ISJUAEDI, S.H., M.H.

ttd

HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H.,M.H

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 539/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)